



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH SINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2186/X/Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Sinjai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
32. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
35. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163);
36. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 59 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 22);

37. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
38. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
Dan
BUPATI KABUPATEN SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sinjai;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Sinjai;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
14. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
15. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
16. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
17. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.216.612.214.453,00 bertambah sejumlah Rp79.050.395.516,00 sehingga menjadi Rp1.295.662.609.969,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp1.199.989.565.653,00		
b. Bertambah	<u>Rp 9.543.793.700,00</u>		
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan			Rp1.209.533.359.353,00
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp1.216.612.214.453,00		
b. Bertambah	<u>Rp 79.050.395.516,00</u>		
Jumlah belanja daerah setelah perubahan			Rp1.295.662.609.969,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			(Rp 86.129.250.616,00)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp 57.808.757.881,00		
2) Bertambah	<u>Rp 54.506.601.816,00</u>		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp 112.315.359.697,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1. Semula	Rp 41.186.109.081,00		
2. Berkurang	<u>(Rp 15.000.000.000,00)</u>		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp 26.186.109.081,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan			Rp 86.129.250.616,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp 0.00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah			
1. Semula	Rp 99.292.703.653,00		
2. Bertambah	<u>Rp 151.226.700,00</u>		
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp 99.443.930.353,00

b. Pendapatan transfer		
1. Semula	Rp 1.068.935.262.000,00	
2. Berkurang	<u>(Rp 17.019.463.000,00)</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp1.051.915.799.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	Rp 31.761.600.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 26.412.030.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 58.173.630.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:		
a. Pajak daerah		
1. Semula	Rp. 15.832.784.926,00	
2. Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp. 0,00)</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 15.832.784.926,00
b. Retribusi daerah		
1. Semula	Rp. 10.863.626.350,00	
2. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp. 10.783.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp 10.874.409.350,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp. 4.773.194,827,00	
2. Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp. 0,00)</u>	
Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 4.773.194,827,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. Semula	Rp 67.823.097.550,00	
2. Bertambah	<u>Rp 140.443.700,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah sah setelah perubahan		Rp. 67.963.541.250,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:		
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat		
1. Semula	Rp1.068.935.262.000,00	
2. Berkurang	<u>(Rp 17.019.463.000,00)</u>	
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp1.051.915.799.000,00
b. Pendapatan transfer antar daerah		
1. Semula	Rp. 43.744.736.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 3.150.000.000,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan		Rp. 46.894.736.000,00
(3) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:		
a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 24.896.870.000,00</u>	
Jumlah Hibah setelah perubahan		Rp. 24.896.870.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
1. Semula	Rp 31.761.600.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 1.515.160.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Rp. 33.276.760.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional		
1. Semula	Rp 820.244.563.707,00	
2. Bertambah	<u>Rp 19.080.683.398,00</u>	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan		Rp. 839.325.247.105,00
b. Belanja modal		
1. Semula	Rp 252.148.708.173,00	
2. Bertambah	<u>Rp 61.656.053.766,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp 313.804.761.939,00
c. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp 12.000.000.000,00	
2. Berkurang	<u>(Rp 403.213.148,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 11.596.786.852,00
d. Belanja transfer		
1. Semula	Rp 132.218.942.573,00	
2. Berkurang	<u>(Rp 1.283.128.500,00)</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp 130.935.814.073,00
1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari atas:		
a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp. 483.754.407.164,00	
2. Berkurang	<u>(Rp. 15.507.850.863,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 468.246.556.301,00
b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp 290.297.577.460,00	
2. Bertambah	<u>Rp 33.679.532.031,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp 323.977.109.491,00
c. Belanja bunga		
1. Semula	Rp 1.988.092.636,00	
2. Bertambah	<u>Rp 1.729.714.642,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp 3.717.807.278,00
d. Belanja hibah		
1. Semula	Rp 44.141.986.447,00	
2. Berkurang	<u>(Rp 1.938.212.412,00)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp 42.203.774.035,00
e. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp 62.500.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 1.117.500.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp 1.180.000.000,00
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah		
1. Semula	Rp 0,00	
2. Bertambah	<u>Rp 2.797.000.000,00</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp 2.797.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1. Semula	Rp 71.767.306.562,00	
2. Bertambah	<u>Rp 3.833.528.238,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp 75.600.834.800,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1. Semula	Rp. 108.314.617.823,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 11.750.294.354,00</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp 120.064.912.177,00

- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- | | | | |
|--|----|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 70.327.616.988,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | <u>43.015.573.990,00</u> | |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | | | Rp 113.343.190.978,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | | | |
|---|----|-----------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.739.166.800,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | <u>259.657.184,00</u> | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | | Rp 1.998.823.984,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu
- | | | | |
|--|------|-----------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 12.000.000.000,00 | |
| 2. Berkurang | (Rp) | <u>403.213.148,00</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | | Rp 11.596.786.852,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- | | | | |
|---|----|------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 2.532.626.973,00 | |
| 2. Berkurang/
Berkurang | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | | Rp 2.532.626.973,00 |
- b. Belanja batuan keuangan
- | | | | |
|---|------|-------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 129.695.315.600,00 | |
| 2. Berkurang | (Rp) | <u>1.283.128.500,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | | Rp 128.412.187.100,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | | | |
|--|----|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 57.808.757.881,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | <u>54.506.601.816,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | | Rp 112.315.359.697,00 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | | | |
|---|------|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 41.186.109.081,00 | |
| 2. Berkurang | (Rp) | <u>15.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | | Rp 26.186.109.081,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- | | | | |
|--------------------------------|----|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 57.808.757.881,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | <u>30.069.307.929,00</u> | |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan | | | Rp 87.878.065.810,00 |
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- | | | | |
|---|----|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | <u>24.437.293.887,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | | | Rp 24.437.293.887,00 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari atas:
- a. Penyertaan modal daerah
- | | | | |
|--|----|------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 3.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | | | Rp 3.000.000.000,00 |

b. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo

1. Semula	Rp	38.186.109.081,00
2. Berkurang	(Rp	<u>15.000.000.000,00</u>)
Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp 23.186.109.081,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana Non-Alam, bencana social dan/atau kejadian laur biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengerloalan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
7. Lampiran VII Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
8. Lampiran VIII Daftar Piutang Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan dan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;

11. Lampiran XI Daftar Perkiraan dan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
12. Lampiran XII Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Direncanakan;
13. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan;
14. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.08.129.21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Dharmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d